

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan unsur paling penting bagi negara Indonesia maupun negara-negara yang terdapat didunia karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, oleh karenanya kepatuhan pembayaran wajib pajak sangatlah diperhatikan. Pajak merupakan hal paling penting karena agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional berjalan dengan baik, oleh karenanya setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Tetapi pajak di anggap beban oleh sebagian masyarakat dan perusahaan karena pajak mengurangi penghasilan mereka (Maharani dan Suardana, 2014).

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tentulah tidak bisa terlepas dari pajak. Pajak yang dikenakan kepada perusahaan adalah sebesar 25% (menurut tarif pajak 2011). Pajak sebesar 25% tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu kepada kas negara sebagai kewajiban pajak untuk para pemegang saham sebelum labanya dibagikan. Selain itu gaji para karyawan juga harus dipotong sebanyak 25% sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan (Asfiyati, 2012).

Pajak disebut unsur paling penting karena untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dilakukan untuk mengoptimalkan dan menggenjot penerimaan

sektor pajak (Surat direktur jendral pajak No.S – 14/PJ.7/2003, 2003 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Dalam pengoptimalan penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara ini tentulah bukan hal yang mudah melainkan banyak kendala salah satunya ialah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), dan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Seperti yang dikatakan oleh Sari (2014) terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan negara. Bagi negara pajak merupakan sumber pendapatan sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi pendapatan perusahaan, oleh karenanya perusahaan terus berusaha untuk meminimalisasi beban pajak yaitu dengan cara penghindaran pajak.

Marihot Pahala Siahaan (2010) dalam Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai tiga tahapan dalam meminimalkan beban pajak. Pertama, penghindaran pajak secara legal maupun ilegal dilakukan oleh perusahaan. Kedua, beban pajak dikurangi seminimal mungkin secara legal maupun ilegal, dan yang terakhir wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan apabila kedua langkah tersebut tidak dapat dilakukan. Ketiga tahapan tersebut merupakan strategi perencanaan pajak. Dan perencanaan pajak yang tidak melanggar Undang-Undang atau bersifat legal adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak tentunya berbeda dengan penggelapan pajak. Usaha untuk diminimalkannya beban pajak secara legal dinamakan penghindaran pajak sedangkan usaha diminimalkannya beban pajak secara tidak legal dinamakan penggelapan pajak (Xynas, 2011 dalam Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut

Budiman dan Setiyono (2012) penghindaran pajak bisa dikatakan persoalan yang rumit dan unik, karena disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Di Indonesia banyak sekali wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu salah satu Bank yang terkenal di Indonesia dan bertaraf internasional, yaitu HSBC. Bank bertaraf internasional ini sudah melakukan penghindaran pajak senilai US\$ 118 miliar atau lebih dari Rp 1.400 triliun dengan membantu para klien-klien kaya mereka sebanyak 106.000 klien di 203 negara (www.detik.com). Selain itu di Indonesia juga banyak perusahaan Penanaman Modal Asing yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan tidak membayar pajak dan melaporkan kerugiannya dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut (Rahayu, 2010). Sedangkan pada tahun 2012 dirjen pajak menyampaikan bahwa menurut data pajak yang diperoleh terdapat 4.000 perusahaan Penanaman Modal Asing yang umumnya bergerak dibidang manufaktur dan pengolahan bahan baku melaporkan bahwa di antara perusahaan tersebut terdapat perusahaan yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut dan nilai pajaknya nihil (Pranata at al., 2014)

Menurut Dyreng at al., (2010) penghindaran pajak dipengaruhi oleh individu *Top Executive*. Budiman dan Setiyono (2012) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atau perusahaan tentunya tidak jauh dari pimpinan perusahaan, karena dalam penghindaran pajak sendiri terjadi karena adanya kebijakan yang di ambil oleh pimpinan perusahaan, pimpinan perusahaan yang mengambil keputusan tersebut tentunya memiliki

karakter yang berbeda-beda. Perbedaan karakter tersebut adalah *risk taker* dan *risk averse* yang bisa saja dimiliki oleh pimpinan perusahaan yang tercermin dari besar kecilnya risiko suatu perusahaan, (Budiman dan Setiyono, 2012). Apabila risiko suatu perusahaan tinggi maka menunjukkan eksekutif cenderung bersifat *risk taker* dan apabila risiko suatu perusahaan rendah maka eksekutif cenderung bersifat *riskaverse*. Menurut Lewellen (2003) dalam Dewi dan Jati (2014) pengambilan keputusan akan lebih berani dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang bersifat *risk taker* meskipun keputusan tersebut berisiko tinggi.

Dyrenge et al., (2010) melakukan penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* untuk melakukan pengujian apakah individu top executive memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan (*Executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Selain karakter eksekutif ternyata kepemilikan keluarga juga dapat berpengaruh pada penghindaran pajak. Dalam melakukan penghindaran pajak, kepemilikan keluarga cenderung bertindak agresif dibandingkan perusahaan non-keluarga, (Sari dan Martani, 2010). Tapi beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen et al (2010) (dalam Prakosa, 2014) yaitu menyatakan bahwa terdapat masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga oleh karenanya menyebutkan bahwa perusahaan keluarga lebih sedikit peluang untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan keluarga dan perusahaan

non-keluarga melihat besarnya efek manfaat dan biaya yang timbul dan keduanya itu merupakan patokan dari perusahaan keluarga atau perusahaan non keluarga dalam menghindari pajak. Tetapi untuk menjaga nama baik perusahaan biasanya perusahaan keluarga lebih memilih untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan keluarga berdampak melakukan penghindaran pajak karena adanya pendiri perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas. Terdapat masalah keagenan dalam perusahaan keluarga yaitu konflik besar dan konflik kecil. Dimana terdapat konflik yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dan terdapat pula konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manajer (Sirait dan Martani, 2014).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Budiman dan Setiyono, (2012) yang meneliti tentang “Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)” dan hasil dari penelitiannya adalah karakter eksekutif secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) dan Handayani at., al (2015) yang menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewi dan Jati (2014) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan Pranata at al., (2014) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak juga masih belum konsisten. Penelitian yang

dilakukan oleh Asfiyati (2012) memberikan hasil bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menunjukkan bahwa hubungan kepemilikan keluarga dengan *tax avoidance* berpengaruh negatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sirait dan Martani (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian-penelitian tersebut masih banyak terjadi *research gap*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012), yaitu: pertama, peneliti menambahkan variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yaitu kepemilikan keluarga. Penelitian yang dilakukan Sirait dan Martani (2014) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan merasakan manfaat yang lebih besar dari tindakan penghindaran pajak, dimana dengan kepemilikan yang besar bagi perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi maka penghematan yang didapat lebih besar pula. Kedua, peneliti menggunakan data tahun 2012-2014, hal ini dilakukan agar data yang dipakai lebih terupdate atau terbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Pajak adalah unsur yang paling penting bagi negara karena pajak merupakan anggaran penerimaan negara yang paling besar oleh karenanya sektor pajak mendapat perhatian besar oleh pemerintah negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak, oleh karena itu timbullah adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, bagi negara pajak adalah pendapatan untuk negara, tetapi bagi wajib pajak, pajak adalah beban yang harus dibayar dan yang akan mengurangi jumlah pendapatan (Sari, 2014). Dalam perusahaan penghindaran pajak dipengaruhi oleh karakter pimpinan perusahaan karena penghindaran pajak terjadi karena adanya kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Karakter pimpinan perusahaan ada dua, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Besar kecilnya penghindaran pajak yang dilakukan tergantung oleh karakter yang dimiliki pimpinan perusahaan tersebut, (Budiman dan Setiyono, 2012).

Bukan hanya karakter eksekutif, kepemilikan keluarga juga cenderung melakukan penghindaran pajak, tetapi menurut Chen at al., (2010) dalam Sirait dan Martani (2014) perusahaan keluarga lebih sedikit menghindari pajak dibandingkan perusahaan non keluarga karena memiliki proporsi saham yang lebih besar dan kepedulian terhadap nama baik keluarga. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Martani (2010) dalam Sirait dan Martani (2014) yang mengatakan bahwa kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan non-keluarga.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan penelitian para ahli mengenai beberapa variabel independen yang terkait terhadap penghindaran pajak yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Manfaat yang ingin diberikan bagi perusahaan yaitu agar perusahaan dapat mengetahui peranan karakter eksekutif yang di ambil dalam penghindaran pajak sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih berguna pada periode berikutnya.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Manfaat yang diberikan bagi DJP yaitu agar dapat dijadikan bahan dalam pembantu peraturan perundang-undangan perpajakan yang lebih baik sehingga terhindar dari celah yang dapat mengakibatkan penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan terhadap peneliti dengan melihat keadaan yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat memperluas wawasan peneliti.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan tentang penghindaran pajak (tax avoidance) dan menambah literatur yang ada mengenai penghindaran pajak (tax avoidance).